



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

KKP
2026
GROW STRONGER

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

20 26



LAPORAN KINERJA

Triwulan II



STRONG to Protect
the Ocean

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Berakuntabilitas | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Rahmad Hidayat

Muhammad Lukman Faishol

Penyusun :

Muhammad Al Rizky

Kontributor :

Hanna Maryam Meilasari

Muhamad Faisal Siddiq

Pejabat Fungsional Tertentu LPK Pekanbaru

Penanggungjawab Kegiatan Teknis Pengelolaan Kelautan

Tim Pengelola Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) periode Triwulan II Tahun 2026 Loka Pengelolaan Kelautan (LPK) Pekanbaru ini dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan, LPK Pekanbaru memiliki tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi tentang capaian kinerja LPK Pekanbaru periode Triwulan II Tahun 2026 melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan nomenklatur baru.

Harapan kami kiranya LKj ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan *feed back* terhadap penyelenggaraan program Pengelolaan Kelautan, sekaligus sebagai bahan masukan bagi penyusunan LKj di tingkat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Kami harap saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Akhirnya atas perhatian dan bantuan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan LPK Pekanbaru diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 17 Juli 2026

Kepala Loka Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Pekanbaru,



Rahmad Hidayat, S.Hut. M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru Triwulan II Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Kelautan.

Pengukuran capaian kinerja LPK Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Target Kinerja LPK Pekanbaru periode Triwulan I tahun 2026 terdiri 4 indikator kinerja yaitu Biota Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Spesies), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPK Pekanbaru (%), Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPK Pekanbaru, dan Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LPK Pekanbaru. Berdasarkan capaian realisasi dan target indikator kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) LPK Pekanbaru triwulan I tahun 2026 sebesar 117,50 atau berada dalam kategori Istimewa.

Pagu anggaran Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru pada tahun 2026 terbagi atas dua program utama yaitu program kualitas lingkungan hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp2.008.594.000 dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp9.333.323.000 sehingga total Pagu sebesar Rp.11.341.917.000. Realisasi anggaran berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp. 3.448.990.191 (30,41%).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	7
1.1. Penjelasan Umum, Tugas dan Fungsi.....	7
1.2. Struktur Organisasi	8
1.3. Permasalahan Utama.....	9
1.4. Sistematika Laporan Kinerja.....	10
BAB II . PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Kerja.....	11
2.1.1. Arah Kebijakan.....	11
2.1.2. Sasaran Strategis	12
2.1.4. Arah Kebijakan dan Strategi	13
2.2. Perjanjian Kinerja	20
2.2.1. Indikator Kinerja	20
2.2.2. Anggaran	23
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1. Capaian Kinerja	25
3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1.....	27
3.2.1. IK 1. Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LPK Pekanbaru (nilai)	28
3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2.....	31
3.3.1. IK 2. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LPK Pekanbaru (Kesepakatan)	31
3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3.....	36
3.4.1. IK 3. Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja Pekanbaru (Nilai)	36
3.5. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4.....	38
3.5.1. IK 4. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya perlindungan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis).....	38
3.5.2. IK 5. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya pelestarian di wilayah kerja LPK Pekanbaru (Jenis)	41
3.6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5.....	43

3.6.1. IK 6. Biota Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPK Pekanbaru (Spesies).....	43
3.7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6.....	46
3.7.1. IK 7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Nilai)	46
3.8. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7.....	50
3.8.1. IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPK Pekanbaru (%)...50	
3.8.2. IK 9. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup LPK Pekanbaru (%).....	53
3.8.3. IK 10. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPK Pekanbaru (Nilai).55	
3.8.4. IK 11. Nilai PM SAKIP lingkup LPK Pekanbaru (%).....	58
3.7.5. IK 12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai) .61	
3.8.6. IK 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai)	62
3.8.7. IK 14. Laporan SPIP yang disusun lingkup LPK Pekanbaru (Dokumen)	66
3.8.8. IK 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LPK Pekanbaru (Indeks)	68
3.7.9. IK 16. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup LPK Pekanbaru (Nilai)	73
3.8.10. IK 17. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPK Pekanbaru (%).....	75
3.8.11. IK 16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik LPK Pekanbaru (Nilai).....	77
3.9. Realisasi Anggaran	79
BAB IV. PENUTUP	82
4.1. Kesimpulan	82
4.2. Tindak Lanjut	82
4.3. Rekomendasi	83
LAMPIRAN	84

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum, Tugas dan Fungsi

Loka Pengelolaan Kelautan (LPK) Pekanbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) unit eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan, LPK Pekanbaru memiliki tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan lampiran II Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025, LPK Pekanbaru memiliki wilayah kerja sepuluh provinsi di Sumatera dan dua Kawasan Konservasi (KK) yang pengelolaannya berada di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui LPK Pekanbaru sebagai pelaksanaanya dengan total luas kawasan 1.305.321,5 Ha, terdiri dari Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya (KK Kep. Anambas) di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau seluas 1.265.401,5 Ha, dan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut di Sekitarnya (KK Pulau Pieh) yang wilayahnya membentang berada di 3 (tiga) kabupaten/kota (Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman) dengan luas 39.920 Ha.

LPK Pekanbaru melaksanakan fungsi berupa:

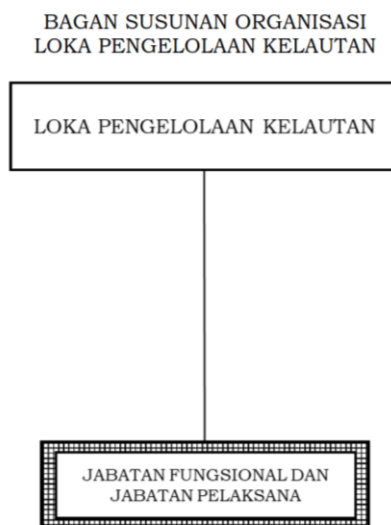
- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan serta konservasi spesies dan genetik biota perairan;
- c. pelaksanaan rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pelaksanaan adaptasi bencana laut, mitigasi bencana laut, adaptasi perubahan iklim, dan penanganan pencemaran laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- e. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan reklamasi, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, pengelolaan wisata bahari, dan pemanfaatan air laut selain energi;
- f. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi lokasi dan potensi pengelolaan benda muatan kapal tenggelam;
- g. pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi potensi pemanfaatan biofarmakologi, pemanfaatan bioteknologi, dan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk energi baru terbarukan;
- h. pelaksanaan fasilitasi validasi dan verifikasi dalam rangka penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru;
- i. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- j. pelaksanaan verifikasi pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, pemanfaatan spesies dan genetik, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;
- k. pelaksanaan dukungan penyediaan prasarana dan sarana kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, jasa bahari, dan sumber daya kelautan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan, konservasi spesies dan genetik biota perairan, dan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi data pengelolaan jasa bahari dan sumber daya kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.2. Struktur Organisasi

LPK Pekanbaru terdiri dari 60 orang PNS (Laki-Laki 44 orang dan Perempuan 16 orang), PPPK 15 orang (laki-laki 8 orang dan Perempuan 7 orang) dan 8 orang PPPK Paruh Waktu (laki-laki 7 orang dan Perempuan 1 orang). LPK Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala dengan tingkat eselon IV dan dibantu oleh seorang kepala urusan umum, Ketua Tim Kerja dan kelompok jabatan fungsional. Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,

persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Sementara, kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan LPK Pekanbaru mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya seperti melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi yang bertujuan untuk melestarikan sumberdaya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 1. Struktur Organisasi LPK Pekanbaru

1.3. Permasalahan Utama

Dengan nomenklatur baru, permasalahan yang dihadapi LPK Pekanbaru selama periode triwulan II tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Masih adanya ancaman terhadap target konservasi dan biota dilindungi sehingga dibutuhkan strategi untuk menurunkan tingkat ancaman
2. Kurangnya pemantauan data kuantitas tangkapan nelayan tradisional
3. Minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya laut dan ekosistem untuk memperkuat rasa kepemilikan dan keberlanjutan manfaat Kawasan konservasi
4. Belum optimalnya pemanfaatan Kawasan Konservasi oleh masyarakat lokal.
5. Kurangnya dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan penanganan konflik biota dilindungi.
6. Terbatasnya dukungan teknis dan operasional pada kegiatan pendataan jenis biota dilindungi

1.4. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja periode Triwulan II tahun 2026 ini disusun dengan sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran
- b. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- c. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja.
- d. Bab III Capaian Kinerja dan Anggaran, pada bab ini berisi pencapaian kinerja dan anggaran sesuai sasaran kegiatan LPK Pekanbaru.
- e. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II . PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Kerja

2.1.1. Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden, pembangunan nasional dijabarkan ke dalam delapan Misi (Asta Cita) sebagai landasan transformasi ekonomi, sosial, tata kelola, dan keberlanjutan lingkungan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebagai institusi yang memiliki mandat strategis dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, memberikan kontribusi terhadap tujuh dari delapan Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Kontribusi ini terutama terkait penguatan keberlanjutan ekosistem laut, pengembangan ekonomi biru, serta peningkatan kualitas tata kelola sektor kelautan.

Sejalan dengan misi KKP tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) menjalankan peran yang lebih operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan kelautan dan perlindungan lingkungan laut. DJPK berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan Asta Cita ke-2, ke-5, dan ke-8, melalui penguatan perlindungan ekosistem laut, konservasi perairan, rehabilitasi pesisir dan pulau-pulau kecil, pengendalian pencemaran dan sampah laut, serta penguatan tata kelola pengelolaan kelautan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Peran ini menempatkan DJPK sebagai aktor kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan sekaligus mendukung pencapaian sasaran strategis ekonomi biru nasional.

Sebagai unit eselon I yang bertanggung jawab dalam pengelolaan laut, pesisir, pulau-pulau kecil, konservasi perairan, serta perlindungan lingkungan laut, DJPK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target pembangunan kelautan nasional. Seluruh kebijakan, program, dan kegiatan DJPK harus selaras dengan arah kebijakan kementerian, terutama Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP yang menekankan perlindungan ekosistem laut, pengurangan sampah laut, peningkatan produktivitas garam, dan percepatan pembangunan pulau-pulau kecil.

LPK Pekanbaru mendukung Program kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan sasaran kegiatan “terwujudnya tata kelola kawasan konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau *Appendix CITES*”.

2.1.2. Sasaran Strategis

Sasaran Kegiatan (SK) yang dilaksanakan oleh LPK Pekanbaru ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai serta arah kebijakan. Sasaran kegiatan LPK Pekanbaru 2026 yang akan dilakukan dijabarkan sebagai berikut:

- Sasaran Kegiatan-1 adalah “Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil”, dengan indikator kinerja : Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Nilai).
- Sasaran Kegiatan-2 adalah “Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk mendukung Pengelolaan Kawasan konservasi yang efektif di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru”, dengan indikator kinerja : Kemitraan Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Kesepakatan)
- Sasaran Kegiatan-3 adalah “Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru”, dengan indikator kinerja: Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja Pekanbaru (Nilai)
- Sasaran Kegiatan-4 adalah “Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru”, dengan indikator kinerja : (1) Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya perlindungan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis), (2) Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya pelestarian di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis)
- Sasaran Kegiatan-5 adalah “Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru”, dengan indikator kinerja: Biota Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Spesies)
- Sasaran Kegiatan-6 adalah “Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru”, dengan indikator kinerja: Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Nilai)
- Sasaran Kinerja-7) yaitu “ Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru” dengan indikator kinerja :
 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPK Pekanbaru (%)

- Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPK Pekanbaru (%)
- Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPK Pekanbaru (Nilai)
- Nilai PM SAKIP LPK Pekanbaru (Nilai)
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai)
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai)
- Laporan SPIP yang disusun lingkup LPK Pekanbaru (Dokumen)
- Indeks Profesionalitas ASN LPK Pekanbaru (Indeks)
- Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPK Pekanbaru (Nilai)
- Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPK Pekanbaru (%)
- Nilai Keterbukaan Informasi Publik LPK Pekanbaru (Nilai)

2.1.4. Arahan Kebijakan dan Strategi

Tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai berikut

1. Meningkatnya efektivitas pengelolaan dan perlindungan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatnya pemulihan dan ketahanan ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
3. Meningkatnya produktivitas sumber daya kelautan yang mendukung ketahanan pangan nasional;
4. Meningkatnya pemanfaatan jasa dan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil secara berkelanjutan;
5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan lingkup DJPK yang akuntabel, bersih, dan efektif.

Tahun 2026 LPK Pekanbaru tidak hanya mendapat mandat melaksanakan pengelolaan Kawasan konservasi namun juga melaksanakan pengelolaan konservasi biota perairan, maka strategi pelaksanaan yang akan ditempuh LPK Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kawasan Konservasi yang menjadi kewenangan LPK Pekanbaru yang lestari dan berkelanjutan;
 - a) Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kep. Anambas
Kawasan konservasi saat ini telah menjadi tuntutan dan kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat dan keinginan melestarikan sumberdaya yang ada bagi masa depan.

Untuk mengukur capaian keberhasilan dari strategi yang dilaksanakan yaitu dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP- DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Adapun peningkatan pengelolaan dapat diketahui dari penilaian EVIKA yang telah menjadi standar dalam melakukan evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Tingkatan level efektivitas ditunjukkan dengan perbedaan warna yaitu level perunggu, level perak, dan level emas. EVIKA adalah metode evaluasi efektifitas pengelolaan kawasan konservasi yang menunjukkan tingkat/level/peringkat sejauh mana upaya pengelolaan kawasan konservasi memberikan hasil positif terhadap aspek-aspek sumber daya kawasan dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat yang berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Upaya pengelolaan kawasan konservasi dilakukan melalui operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi.

1) Operasionalisasi Kawasan

Dalam mencapai target kawasan konservasi yang operasional, strategi yang dilakukan oleh LPK Pekanbaru antara lain:

- Penyediaan sarana dan prasarana kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Pengelola kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Penyediaan data series kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Monitoring implementasi zonasi kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Mitigasi ancaman sumberdaya kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil
- Peningkatan peran serta masyarakat kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil

2) Pemanfaatan kawasan konservasi

Prinsip pelaksanaan kegiatan pemanfaatan adalah tidak terganggunya fungsi utama kawasan konservasi sebagai perlindungan, pelaksanaan

pemanfaatan sesuai dengan zonasi kawasan konservasi, daya dukung dan daya tampungnya, dan pelibatan masyarakat sekitar termasuk memastikan akses masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi. Setiap kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi wajib memiliki izin pemanfaatan kawasan konservasi. Perizinan tersebut merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi dapat memberikan manfaat bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Upaya pengendalian pemanfaatan kawasan konservasi di KK Pulau Pieh dan KK Kep. Anambas tahun 2026 yang dilakukan oleh LPK Pekanbaru melalui berbagai kegiatan antara lain:

- Layanan Perizinan Produk Pemanfaatan Aktivitas Kawasan Konservasi
- Promosi dan Publikasi Kawasan Konservasi
- Penyediaan Sarana Pelayanan Kawasan Konservasi
- Pemberdayaan Masyarakat
- Peningkatan Sumberdaya Manusia Pemanfaat Kawasan Konservasi
- Peningkatan Sumberdaya Manusia Pengelola Kawasan Konservasi

Tabel 1. Kriteria EVIKA

Kriteria	No	Indikator	Penanggung jawab	Bobot
Input	1	Status Kawasan	Unit eselon 2	15
	2	Rencana Zonasi	Unit eselon 2	10
	3	Rencana pengelolaan	Unit eselon 2	20
	4	Sumber daya manusia	Unit eselon 2	25
	5	Anggaran	Unit eselon 2	20
	6	Sarana dan prasarana	Unit eselon 2	10
				100
Proses	1	SOP pengelolaan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	2	Pengawasan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	3	Penjangkauan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	4	Kemitraan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	5	Pemantauan sumber daya kawasan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
	6	Pengelolaan sarana dan prasarana	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	7	Perizinan	Satuan Unit Organisasi Pengelola	10
	8	Pemberdayaan masyarakat	Satuan Unit Organisasi Pengelola	15
				100
Output	1	Pemanfaatan terkendali	Unit eselon 2	20
	2	Ancaman	Unit eselon 2	15
	3	Tingkat kepatuhan	Unit eselon 2	15
	4	Pengetahuan masyarakat	Unit eselon 2	15
	5	Pemberdayaan masyarakat	Unit eselon 2	20
	6	Data dan informasi	Unit eselon 2	15
				100
Outcome	1	Kondisi target konservasi	Unit eselon 1	30
	2	Kondisi zona inti	Unit eselon 1	25
	3	Kondisi masyarakat penerima manfaat	Unit eselon 1	25
	4	Partisipasi masyarakat	Unit eselon 1	20
				100

b) Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan

Salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan dan konservasi jenis ikan yang dilindungi dan terancam punah adalah ketersediaan sumberdaya baik dalam bentuk pendanaan, sumberdaya manusia, maupun sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan efektivitas pengelolaan tersebut. Kondisi tersebut pada akhirnya melahirkan gagasan untuk membangun dan mengembangkan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dengan pihak-pihak non-pemerintah dalam pengelolaan kawasan konservasi dan konservasi jenis ikan sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang kemudian diatur lebih detail melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Selain itu, dalam mengisi

gap sumberdaya pengelolaan kawasan konservasi, dua atau lebih unit organisasi pengelola juga dimungkinkan untuk bekerjasama dengan membentuk jejaring kawasan konservasi perairan yang dimandatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2014 tentang jejaring kawasan konservasi perairan.

Upaya Penguatan Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Perairan di KK Pulau Pieh dan KK Kepulauan Anambas tahun 2020-2025 yang dilakukan oleh LPK Pekanbaru melalui berbagai kegiatan antara lain:

- Inisiasi Jejaring
- Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
- Monitoring dan Evaluasi bantuan KOMPAK

2. Pengelolaan Biota Perairan yang menjadi kewenangan LPK Pekanbaru

Intensitas pemanfaatan, eksploitasi, dan perdagangan berbagai jenis ikan, mamalia laut, reptil perairan, dan organisme akuatik lainnya meningkat signifikan, menyebabkan degradasi habitat serta mengancam kelangsungan hidup sejumlah spesies, terutama yang memiliki sebaran terbatas, tingkat reproduksi rendah, dan laju penurunan populasi yang tinggi. Dalam merespons kondisi tersebut di wilayah Sumatera, LPK Pekanbaru menerapkan pendekatan konservasi pada tiga tingkat, yaitu ekosistem, spesies, dan genetik, dengan fokus yang semakin kuat pada konservasi spesies. Upaya konservasi spesies dilaksanakan melalui aspek perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan berkelanjutan.

Dalam aspek pemanfaatan berkelanjutan, LPK Pekanbaru melakukan inventarisasi dan fasilitasi pemanfaatan legal terhadap jenis ikan dilindungi dan jenis yang masuk Appendiks CITES. Pendekatan ini memastikan bahwa pemanfaatan tetap terkendali dan tidak mengancam kelestarian populasi di alam.

Upaya pengelolaan biota perairan yang dilakukan LPK Pekanbaru melalui kegiatan antara lain:

- Layanan perizinan pemanfaatan jenis ikan
- Penyediaan data informasi jenis ikan dilindungi/terancam punah
- Pendataan pemanfaatan biota perairan dilindungi
- Respon cepat penanganan biota dilindungi/terancam punah
- Penanganan konflik negatif buaya

3. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan LPK Pekanbaru

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat terwujud melalui Reformasi birokrasi. Road Map Reformasi Birokrasi merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang *capable*, serta pelayanan publik yang prima.

Reformasi birokrasi di LPK Pekanbaru telah dimulai dengan ditetapkannya LPK Pekanbaru sebagai salah satu unit yang dibangun zona integritasnya pada tahun 2019. Pada Tahun 2022, LPK Pekanbaru berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui Keputusan Menteri PANRB nomor 1034 Tahun 2022 tentang Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM tahun 2022. Pembangunan zona integritas di LPK Pekanbaru dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diwadahi dalam 6 (enam) komponen yaitu: manajemen perubahan; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM; penguatan akuntabilitas; penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, professional, dan berintegritas sehingga dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat.

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. Salah satu yang perlu diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan menjadi acuan dalam integrasi proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional.

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing kementerian / lembaga/ pemerintah daerah.

Peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pengawasan internal kearsipan bertujuan untuk menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan persentase Rencana Umum Pengadaan merupakan Upaya meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa.

Tabel 2. Dokumen Pengelolaan Kelautan

No	Jenis Dokumen	Judul
1.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024	Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2.	Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2019	Rencana Aksi Nasional Pengelolaan Terpadu Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Perairan Nasional
3.	Permen KP No. 27 Tahun 2025	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan
4.	Kepmen KP No. 70 Tahun 2009	Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya
5.	Kepmen KP No. 37/KEPMEN-KP/2014	Tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau
6.	Kepmen KP No 38/KEPMEN-KP/2014	Tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2034
7.	Kepmen KP No. 53/KEPMEN-KP/2014	Tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Taman Wisata Perairan Kepulauan Anambas Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2014-2034
8.	Kepmen KP No. 30 tahun 2022	Tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Kepulauan Riau
9.	Kepmen KP No. 31 tahun 2022	Tentang Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat
10.	Kepmen KP No. 91 tahun 2024	Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan
11.	Kepmen KP No. 66 tahun 2025	Tentang Jenis Ikan Dilindungi
12.	Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP- DJPRL/2020	Tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA)

No	Jenis Dokumen	Judul
13.	Keputusan Direktur Jenderal PKRL Nomor 56 Tahun 2023	Tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042
14.	Keputusan Direktur Jenderal PKRL Nomor 57 Tahun 2023	Tentang Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2042
15.	Keputusan Direktur Jenderal PK Nomor 24 Tahun 2025	Petunjuk Teknis Penanganan Konflik Manusia dan Buaya
16.	Kajian / Survei	Arahan teknis bidang pengelolaan kelautan

2.2. Perjanjian Kinerja

2.2.1. Indikator Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, ditetapkan penetapan kinerja Unit Kerja Ditjen PK Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan ikhtisar dari rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026. Perjanjian Kinerja (PK) ditandatangani antara Kepala UPT dengan Direktur Jenderal PK. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun Anggaran 2026. Perjanjian Kinerja LPK Pekanbaru tahun 2026 telah ditetapkan pada 26 Januari 2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengelolaan Kelautan, LPK Pekanbaru memiliki tambahan tugas dan fungsi sehingga terdapat tambahan Indikator Kinerja baru yang tidak dapat dibandingkan dengan Indikator Kinerja tahun 2025 Berikut Indikator Kinerja LPK Pekanbaru yang baru ada pada tahun 2026:

1. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya perlindungan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis);
2. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya pelestarian di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis);
3. Biota Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di wilayah kerja LPK Pekanbaru (spesies)

4. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Nilai)

Tabel 3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TW II 2025		TW II 2026	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru	1. Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk mendukung Pengelolaan Kawasan konservasi yang efektif di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru	2. Kemitraan Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Kesepakatan)	-	-	-	-
3.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru	3. Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
4.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru	4. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya perlindungan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis)	-	-	-	-
		5. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya pelestarian di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis)	-	-	-	-
5	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	6. Biota Perairan yang	-	-	40	

	perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru		dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Spesies)				
6	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru	7.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	
7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru	8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPK Pekanbaru (%)	95	100	81	100
		9.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPK Pekanbaru (%)	-	-	-	-
		10	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
		11	Nilai PM SAKIP LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	85	-
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-

		14	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPK Pekanbaru (Dokumen)	2	2	2	2
		15	Indeks Profesionalitas ASN LPK Pekanbaru (Indeks)	-	-	77	
		16	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
		17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPK Pekanbaru (%)	76	100	75	100
		18	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-

2.2.2. Anggaran

Pagu anggaran Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru pada tahun 2026 sebesar Rp13.631.116.000, namun terdapat pemotongan anggaran yang menyebabkan pagu anggaran menjadi Rp11.341.917.000 yang terbagi atas dua program utama yaitu program kualitas lingkungan hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp2.008.594.000 dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp9.333.323.000. Sebagaimana ditampilkan pada gambar 2.



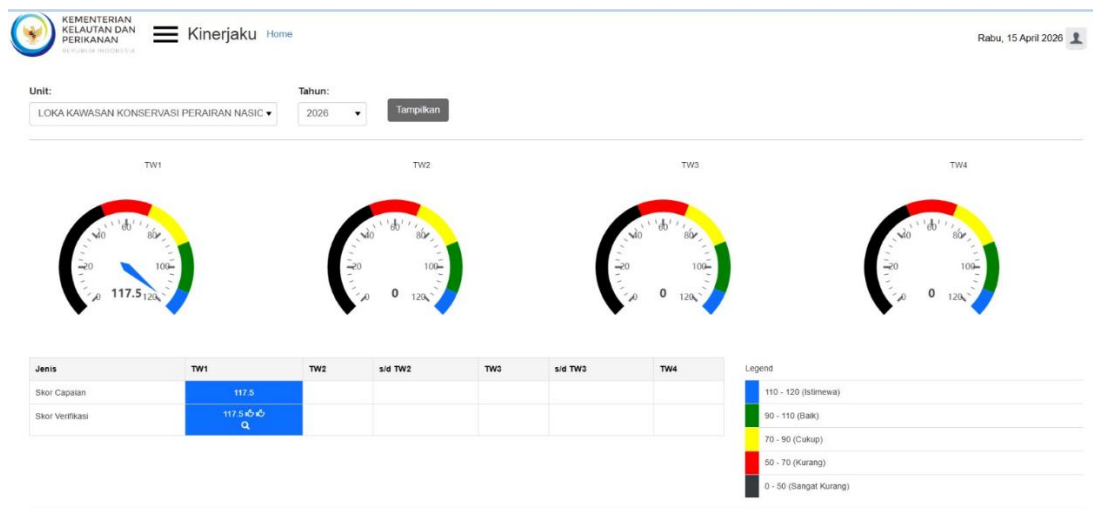
Gambar 2. Perbandingan Pagu Tahun Anggaran 2019 – 2026

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru mendukung untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani antara Kepala UPT dengan Direktur Jenderal PK. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada Tahun Anggaran 2026.

Pelaksanaan pengukuran kinerja pada tahun 2026 ini dilakukan dengan melakukan input data kinerja dalam aplikasi kinerja pada portal <https://kinerjaku.kkp.go.id>. Performa organisasi akan terlihat dari hasil input data kinerja pada aplikasi tersebut dengan Nilai Perolehan Sasaran Strategis (NPSS)/ Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSK). Dari hasil analisis diperoleh nilai kinerja LPK Pekanbaru Triwulan II tahun 2026 adalah **sebesar 117,5 (Istimewa)**.



Gambar 3. Nilai NPSK periode Triwulan II Tahun 2026

Tabel 4. Capaian Kinerja LPK Pekanbaru Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW II 2026		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru	1.	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja di	-	-	-	Tahunan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW II 2026		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
			LPK Pekanbaru (Nilai)				
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk mendukung Pengelolaan Kawasan konservasi yang efektif di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru	2.	Kemitraan Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Kesepakatan)	-	-	-	Tahunan
3.	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru	3.	Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
4.	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru	4.	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya perlindungan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis)	-	-	-	Tahunan
5.	Tersusunnya Dokumen identifikasi pemanfaatan PPK di Wilayah Kerja LPK Pekanbaru	5.	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya pelestarian di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis)	-	-	-	Tahunan
5	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru	6.	Biota Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Spesies)	40		120	Triwulan
6	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru	7.	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Nilai)	-		-	Tahunan
7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru	8.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPK Pekanbaru (%)	81	100	120	Triwulan
		9.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPK Pekanbaru (%)	-	-	-	Tahunan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TW II 2026		NKO	Frekuensi
				Target	Realisasi		
		10	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
		11	Nilai PM SAKIP LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
		12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai)	85	-	-	Semester
		13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
		14	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPK Pekanbaru (Dokumen)	2	2	100	Triwulan
		15	Indeks Profesionalitas ASN LPK Pekanbaru (Indeks)	77	-	-	Tahunan
		16	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan
		17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPK Pekanbaru (%)	75	100	120	Triwulan
		18	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	Tahunan

Tabel 4 di atas merupakan capaian berdasarkan Perjanjian Kinerja periode triwulan I tahun 2026 yang telah ditandatangani Kepala LPK Pekanbaru dan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan.

3.2. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1

Sasaran kegiatan 1 LPK Pekanbaru adalah Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPK Pekanbaru dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

3.2.1. IK 1. Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja LPK Pekanbaru (nilai)

Penilaian efektivitas kawasan konservasi perairan nasional wilayah kerja LPK Pekanbaru mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal PRL Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA). Kawasan konservasi yang menjadi kewenangan pengelolaan LPK Pekanbaru adalah Kawasan Konservasi Pulau Pieh di Provinsi Sumatera Barat dan Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau. Evaluasi efektivitas dilakukan pada 4 kriteria yaitu: kriteria input, proses, output dan outcome.

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja 1

SK-1		Meningkatnya Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPK Pekanbaru					
IK-1		Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan II Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan terhadap TW II 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	86,23	

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Indikator Kinerja 1 merupakan target tahunan yang dapat terpenuhi pada akhir tahun 2026.
- Capaian realisasi 2025 dan 2026 akan dibandingkan pada capaian akhir tahun.

Untuk mengulas ulang capaian EVIKA tahun sebelumnya sebagai pembelajaran, capaian ini berdasarkan kenaikan rata-rata kedua Kawasan Konservasi dari perbandingan nilai transformasi EVIKA 2024 dan penilaian EVIKA Tahun 2025 terdapat kenaikan 12,11%. Adapun rincian data tahun-tahun sebelumnya disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Tabel Perhitungan Capaian Peningkatan Nilai Evika 2022-2025

No	Kawasan Konservasi	Evika 2023-2025			Pengelolaan 2025	Peningkatan 2024 – 2025 (%)
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	Kep. Anambas	72,67	85,10	86,74	Dikelola Berkelanjutan	1,64
2	Pulau Pieh	75,57	87,35	90,61	Dikelola Berkelanjutan	3,26
Jumlah						4,90
Rata-rata						2,45

Secara teknis capaian indikator kinerja ini didukung oleh kegiatan pengelolaan kawasan yang berorientasi dapat output dan outcome di kawasan konservasi perairan. Adapun kegiatan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional yang mendukung pada IK 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 1

No	Kegiatan Pendukung	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1	Pendampingan Evaluasi Efektivitas Pengelolaan	59.710.000	2.792.832	4,68	10
2	Fasilitasi dan Penetapan Kawasan Konservasi Daerah (KKD)	39.888.000	0	0	10
3	Monitoring Penyu di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dan Pulau Pieh	459.458.000	74.859.340	16,29	25
4	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas	112.346.000	1.060.000	0,94	5
5	Monitoring Ekosistem Terumbu Karang, Ikan Karang dan Mega Benthos Kawasan Konservasi Pulau Pieh	69.008.000	0	0	5
6	Pemantauan Terpadu Kawasan Konservasi	85.998.000	11.736.263	13,65	15
7	Monitoring Cetacea, dalam Kawasan Konservasi	49.648.000	0	0	5
8	Monitoring Lamun dan Mangrove di Kawasan Konservasi	45.829.000	0	0	5
9	Monitoring Sosial Ekonomi Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Anambas	48.853.000	1.945.000	3,98	5
10	Konservasi Goes to School dan Sosialisasi Regulasi Kawasan Konservasi	46.144.000	300.000	0,65	5
11	Kampanye Pengurangan Sampah di Kawasan Konservasi	55.230.,000	0	0	5
12	Koordinasi pengelolaan sumberdaya kelautan di Provinsi Riau	112.000.000	0	0	5
13	Promosi Kawasan dan Monitoring Bantuan KOMPAK	42.022.000	4.251.701	10,12%	15

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Pada triwulan I banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan karena adanya rencana pemotongan anggaran tahap II sehingga anggaran yang tersedia disiapkan untuk pemotongan.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Indikator Kinerja

Akibat efisiensi anggaran, hingga triwulan I belum banyak kegiatan pendukung yang dapat terlaksana. Kegiatan yang telah terlaksana merupakan koordinasi dengan pemangku kepengtingan terkait perubahan nomenklatur LPK Pekanbaru.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan II adalah melaksanakan kegiatan setelah selesai penyusunan rencana kerja menyesuaikan postur anggaran terbaru apabila terbitnya anggaran bersumber PNPB.

Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 1

Salah satu kegiatan pendukung IK 1 pada Triwulan II tahun 2026 yaitu LPK Pekanbaru kolaborasi bersama Yayasan Kute Siantan Peduli dan kelompok KOMPAK dalam melaksanakan monitoring ekosistem lamun dan mangrove di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas dalam rangka pengumpulan data T10 ekosistem pesisir.



Gambar 4. Monitoring Ekosistem Lamun

3.3. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2

Sasaran kegiatan 2 LPK Pekanbaru adalah Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk mendukung Pengelolaan Kawasan konservasi yang efektif di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru dengan Indikator Kinerja (IK) sebagai berikut:

3.3.1. IK 2. Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LPK Pekanbaru (Kesepakatan)

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koorporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi. Tujuan membangun kemitraan ini untuk mengoptimalkan peran stakeholders terkait dalam pencapaian efektivitas kawasan konservasi. Kemitraan dalam pengelolaan KKP tertuang sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan. Sebagai tindak lanjut dari amanat PP No. 60 Tahun 2007 tersebut, pada tahun 2015 Menteri Kelautan dan Perikanan menerbitkan Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Realisasi capaian dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan draft Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di wilayah kerja LPK Pekanbaru untuk mendukung efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I. Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan.

Tabel 8. Target dan Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2026

SK-2		Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk mendukung Pengelolaan Kawasan konservasi yang efektif di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru					
IK-2		Kemitraan konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja LPK Pekanbaru (Kesepakatan)					
Triwulan 1 Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	1	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 1 adalah target tahunan yang akan dicapai pada akhir tahun.
- Periode Triwulan I Capaian realisasi 2025 sama dengan capaian tahun 2026.

Tabel 9. Kegiatan yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja 2

No	Kegiatan	Lokasi	Progres (%)
----	----------	--------	-------------

	TWP Pieh	TWP Anambas	
1. Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	√	√	60%

Analisis pengukuran capaian IK 2 ini adalah dengan menjumlahkan dokumen kesepakatan atau perjanjian kemitraan, kerjasama dan/atau konvensi antara pengelola KKPN dengan mitra untuk mendukung kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan dan jenis ikan. Adapun detail kesepakatannya sebagai berikut:

Tabel 10. Progres Output dan Outcome Kegiatan Pendukung Indikator Kinerja 2

No	Kegiatan	Progres Output	Outcome
1.	Inisiasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Pembahasan draft dokumen kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut DPPU Minangkabau	Melakukan Kemitraan agar dapat membantu dan besinergi dalam mengelola Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan Kepulauan Anambas

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Belum ada realisasi anggaran karena efisiensi anggaran

Tabel 11. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 2

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Kemitraan Pengelolaan Kawasan dan Konservasi	69.318.000	9.269.209	13,37	15

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Pelaksanaan kegiatan terkendala pemotongan anggaran, namun tim pelaksana telah dibentuk yang terdiri beberapa pegawai agar Efisiensi SDM dilakukan dengan melibatkan menggabungkan tim pelaksana kegiatan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi.

Analisis Keberhasilan

Di tengah pemotongan anggaran, LPK Pekanbaru melaksanakan pendampingan Program Ekspedisi Yayasan Anambas bersama National Geographic Indonesia Di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas. LPK Pekanbaru juga melaksanakan

Pembahasan draft dokumen kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut DPPU Minangkabau.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan III adalah melaksanakan penandatanganan dokumen perjanjian kemitraan dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut DPPU Minangkabau.

Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 2

Kegiatan yang dapat mendukung capaian Indikator Kinerja 2 pada Triwulan II tahun 2026 adalah implementasi rencana aksi kemitraan Yayasan Anambas dengan LPK Pekanbaru LPK Pekanbaru terus berkomitmen dalam melakukan kegiatan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu dari pihak swasta, desa, pemda, maupun dari kelompok masyarakat. Kegiatan pendampingan ekspedisi Yayasan Anambas bersama National Geographic Indonesia ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi dan implementasi rencana aksi kemitraan di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas. LPK Pekanbaru dan Yayasan Anambas telah menjalin kemitraan melalui Perjanjian Kerja Sama nomor B.2125/LKKPN/PRL.440/XII/2024.

Pada tanggal 25-30 Mei 2026 LPK Pekanbaru melakukan pendampingan Program Ekspedisi Yayasan Anambas bersama National Geographic Indonesia. Lokasi-

lokasi yg dijadikan target pengambilan gambar dan video berada di dalam dan di luar Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas.

Beberapa lokasi di dalam kawasan konservasi yang dijadikan titik ekspedisi bersama National Geographic Indonesia diantaranya:

1. Desa Sunggak, Kec. Jemaja Barat
2. Desa Genting pulur, Kec Jemaja Timur
3. Desa Kiabu, Kec. Siantan Selatan
4. Lokasi ressort Pulau Bawah
5. Desa Air Sena, Kec. Siantan Tengah
6. Desa Langir, Kec. Palmatak
7. Desa Candi, Kec. Palmatak.
8. Desa Temburun, Kec. Siantan Timur

Beberapa lokasi di luar Kawasan Konservasi Anambas yang dijadikan lokasi ekspedisi bersama National Geographic Indonesia diantaranya:

1. Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja
2. Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan
3. Desa Tiangau, Kec. Siantan Selatan
4. Desa Tarempa Selatan, Kec. Siantan

Selain itu, Tim National Geographic Indonesia bersama Yayasan Anambas juga berkunjung ke 2 lokasi Satpel LPK Pekanbaru yang berada di Letung dan juga di Tarempa, serta melakukan audiensi dan wawancara singkat dengan staff dan koordinator Satpel.

Ekspedisi Tim National Geographic Indonesia bersama mitra LPK Pekanbaru di Anambas, Yayasan Anambas, memiliki fokus utama pemberitaan mengenai bagaimana, apa, dan dimana, serta siapa unsur unsur yang terlibat dalam kegiatan konservasi yang selama ini berjalan di kawasan konservasi Kepulauan Anambas. Lokasi-lokasi yang dikunjungi diharapkan bisa merepresentasikan Kawasan xKonservasi Kepulauan Anambas dan juga Kabupaten Kepulauan Anambas

secara umum. Lokasi lokasi konservasi yang dikunjungi oleh tim ekspedisi diantaranya:

1. Teluk Sadang, sebagai lokasi pelestarian penyu sisik dan penyu hijau
2. Perairan Desa Kiabu, sebagai lokasi rehabilitasi karang
3. Desa Temburun, sebagai lokasi ekosistem mangrove
4. Desa Candi dan Desa Langir, sebagai lokasi kolaborasi pengelolaan sampah
6. Bukit Batu Tabir, Desa Tarempa Selatan, sebagai lokasi tumbuhnya bunga langka, yaitu Bunga Rafflesia dan Bunga Kelelawar Hitam.

Tim ekspedisi juga berkesempatan mengunjungi bank sampah yang berada di Desa Candi, kec. Palmatak. Tahun 2024, KKP memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana TPS/PDU Desa Pesisir Bersih kepada Kelompok Peduli Sampah Sahabat Lestari Desa Candi T.A 2024. Barang bantuan yang diberikan masih berfungsi dengan baik dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di Desa Candi dan desa desa sekitarnya. Dalam 2 tahun terakhir sejak diserahterimakan, Bank Sampah Desa Candi tercatat sudah mengelola lebih dari 30 ton sampah yg telah dipress dan dijual ke Kota Tanjung Pinang kepada PT. Berkah sampah dan/atau PT. Hijau Alam. Hal ini merupakan bukti bahwa program pemerintah bisa berjalan beriringan dengan lembaga swadaya masyarakat serta kelompok masyarakat. Dan hal ini juga menjadi salah satu implementasi friends Of Anambas dalam hal pengelolaan sampah yang terintegrasi dan bermanfaat bagi lingkungan dan juga secara ekonomi bagi masyarakat khususnya di Desa Candi dan desa desa sekitarnya.

Dengan hadirnya Tim dari National Geographic Indonesia di Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas, LPK Pekanbaru mengharapkan hal ini menjadi momentum pemberitaan ke seluruh lapisan masyarakat secara masif terkait bagaimana pengelolaan kawasan konservasi yang sudah dan sedang berjalan, kolaborasi kemitraan dalam mengelola kawasan yang saat ini sedang berjalan, serta pemberitaan mengenai keindahan dan potensi Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas yang diharapkan bisa menjadi modal utama pariwisata alam di Kabupaten Kepulauan Anambas.



Gambar 5. Pendampingan National Geographic Indonesia

3.4. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 3 LPK Pekanbaru adalah meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.4.1. IK 3. Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja Pekanbaru (Nilai)

Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Kawasan adalah kegiatan pelayanan pemanfaatan kawasan konservasi berupa Karcis Masuk, Tanda Masuk Penelitian atau Tanda Masuk Pendidikan di Kawasan Konservasi Nasional.

Nilai pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi, diperoleh melalui rumus sebagai berikut:

Nilai Kriteria Permohonan yang Dilayani

$$\text{Nilai Pelayanan} = \frac{L}{P} \times 80$$

Nilai Kriteria Ketepatan Waktu

$$\text{Nilai Ketepatan Waktu} = \frac{T}{L} \times 20$$

Nilai Akhir Pelayanan

$$\text{Nilai Akhir} = \left(\frac{L}{P} \times 80 \right) + \left(\frac{T}{L} \times 20 \right)$$

Keterangan:

P = Jumlah total permohonan

L = Jumlah permohonan yang dilayani

T = Jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu

KRITERIA	NILAI
1. Permohonan yang dilayani Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani terhadap jumlah permohonan.	80
2. Ketepatan Waktu Merupakan perbandingan antara jumlah permohonan yang dilayani sesuai tenggat waktu dalam SOP terhadap jumlah permohonan yang dilayani	20

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja 3

SK-3		Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru					
IK-3		Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan II Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan terhadap TW II 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	90	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum direalisasikan pada Triwulan II.

Tabel 13. Kegiatan Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja IK 3

No	Kegiatan	Lokasi		Progres (%)
		KK Pieh	KK Anambas	
1.	Layanan Perizinan Pengelolaan Kawasan Konservasi		√	15
2.	Promosi Kawasan dan Monitoring Bantuan KOMPAK		√	15

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 14. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 3

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Layanan Perizinan Pengelolaan Kawasan Konservasi	119.658.000	17.475.532	14,60	15
Promosi Kawasan dan Monitoring Bantuan KOMPAK	42.022.000	4.251.701	10,12	15

Analisis Keberhasilan

Di tengah pemotongan anggaran, LPK Pekanbaru melaksanakan sosialisasi di Car Free Day Pekanbaru sebagai promosi kawasan dan layanan perizinan guna mendukung capaian Indikator Kinerja.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada Triwulan III adalah melaksanakan kegiatan setelah selesai penyusunan rencana kerja menyesuaikan postur anggaran terbaru bila dibukannya kegiatan bersumber PNPB.

3.5. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 4 LPK Pekanbaru adalah Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Puna dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.5.1. IK 4. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya perlindungan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis)

Perlindungan jenis ikan adalah upaya untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Penetapan status perlindungan biota perairan dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. terancam punah;
- b. langka;
- c. daerah penyebaran terbatas;
- d. terjadinya penurunan jumlah individu dalam populasi ikan di alam secara drastis; dan/atau
- e. tingkat kemampuan reproduksi yang rendah.

Upaya perlindungan dilakukan terhadap biota perairan prioritas perlindungan yang direkomendasikan status perlindungannya di wilayah kerja Wilayah Kerja LPK Pekanbaru dengan target jenis 20 (dua puluh) yang terdiri dari: Arwana Kalimantan, Belida Jawa, Sidat Bicolor, Sidat Marmorata, Hiu Kejen, Hiu Martil, Pari Kekeh, Pari Kikir, Hiu Paus, Napoleon, Trubuk Bengkalis, Kuda Laut, Lumba-

lumba Moncong Panjang, Duyung, Penyu Hijau, Penyu Belimbing, Karang Staghorn, Karang Kembang Kol, Teripang Susu Putih dan Teripang Nanas.

Upaya perlindungan terhadap spesies biota perairan yang terancam punah dilakukan melalui satu atau lebih kegiatan berikut:

- Penyediaan data dan informasi biota perairan;
- Penyadartahuan/edukasi terkait upaya perlindungan biota perairan melalui berbagai media (cetak atau digital) baik secara daring atau luring;
- Peningkatan kapasitas SDM terkait upaya perlindungan biota perairan baik secara daring atau luring.

Target dan capaian Triwulan II dapat dilihat pada tabel 15 sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja 4

SK-4		Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru					
IK-4		Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya perlindungan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis)					
Triwulan 1 Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan terhadap TW II 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	20	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum terdapat realisasi pada Triwulan II. Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2026 akibat perubahan tugas dan fungsi LPK Pekanbaru.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 16. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 4

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Penyediaan data jenis ikan dilindungi Penyu	64.152.000	26.517.100	41,33	50
2.	Penyediaan data jenis ikan dilindungi Belida	23.072.000	3.222.339	13,97	25
3.	Penyediaan data jenis ikan dilindungi Kima dan Lola	15.568.000	4.543.567	29,19	30
4.	Penyediaan data jenis ikan dilindungi Terubuk	29.352.000	0	0	15

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

- Aspek Anggaran : telah terlaksana pendataan penyu di Mentawai (Sumatera Barat) dan Simeuleu (Aceh) serta pendataan ikan terubuk di Bengkalis.
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : secara efektif tim dapat melaksanakan pendataan penyu.

Analisis Keberhasilan

Sejak bulan Februari melaksanakan pendataan penyu dan ikan terubuk sebagai upaya perlindungan jenis ikan terancam punah

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan III adalah mulai melaksanakan kegiatan pendataan jenis ikan Penyu, Belida, Kima & Lola, dan Terubuk.

Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 4

1. Lokakarya Eksplorasi Opsi Pengelolaan Penangkapan dan Perdagangan Kuda Laut di Indonesia
2. Rapat Pembahasan Lokasi Prioritas Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES (EPANJI) Tahun 2026
3. Penyediaan data penyu di Mentawai dan Simelue.
4. Penyediaan data ikan Terubuk di Bengkalis



Gambar 6. Peneluran Penyu Belimbing di Simelue

3.5.2. IK 5. Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya pelestarian di wilayah kerja LPK Pekanbaru (Jenis)

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES yang dilakukan upaya pelestariannya agar tetap terjamin kelestarian dan keberadaan populasinya di habitat alaminya. Jumlah biota perairan kumulatif biota perairan yang dilakukan upaya pelestariannya, yaitu:

- a. Biota perairan yang dilakukan upaya pelepasliaran/restoking dan/atau rehabilitasi habitat:
 - 1) Arwana (*Scleropages formosus*)
 - 2) Karang
- b. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan terdampar:
 - 1) Cetacea (Paus dan Lumba-lumba)
 - 2) Hiu Paus
 - 3) Penyu
 - 4) Duyung
- c. Biota perairan yang dilakukan upaya penanganan konflik:
 - 1) Buaya

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah melalui satu atau lebih kegiatan berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Biota Perairan tentang *restocking*/rehabilitasi, penanganan terdampar dan/atau penanganan konflik;
- b. Penyediaan data dan informasi kegiatan pelepasliaran, *restocking*, penanganan terdampar, penanganan konflik, dan/atau migrasi biota perairan;
- c. Dukungan pelaksanaan kegiatan pelepasliaran, *restocking*, penanganan terdampar, penanganan konflik, dan/atau migrasi biota perairan;
- d. Penyadartahuan/edukasi terkait upaya pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah melalui berbagai media (cetak atau digital) baik secara daring atau luring.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja 5

SK-4		Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru					
IK-5		Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya Pelestarian di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis)					
Triwulan II Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan terhadap TW II 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	8	

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum terdapat realisasi pada Triwulan II. Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja yang baru ada pada tahun 2026 akibat perubahan tugas dan fungsi LPK Pekanbaru.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 18. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 5

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Respon Cepat Penanganan Biota dilindungi/terancam punah	60.160.000	25.446.605	42,30	50
2.	Penanganan Konflik Biota Perairan Buaya	104.158.000	31.741.500	30,47	40

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

- Aspek Anggaran : LPK Pekanbaru dapat melaksanakan penanganan biota dilindungi dengan berkolaborasi bersama pihak terkait sehingga dapat menekan kebutuhan biaya ditengah pemotongan anggaran
- Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : tim memiliki kemampuan penanganan konflik biota dilindungi.

Analisis Keberhasilan

Sampai dengan triwulan II telah dilaksanakan penanganan konflik biota buaya, serta penangananan penyu dan lumba-lumba terdampar di wilayah kerja LPK Pekanbaru.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang perlu dilakukan pada triwulan III adalah tetap siaga menerima laporan kemunculan biota perairan terancam punah di wilayah Sumatera.

Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 5

Sampai dengan triwulan II tahun 2026 terdapat **35** penanganan biota perairan dilindungi (buaya) dengan rincian **31** penanganan konflik buaya dengan manusia dan **4** penanganan non konflik. Selain itu LPK Pekanbaru telah melakukan empat kali penanganan penyu terdampar dan satu kali lumba-lumba terdampar.

Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Penyusunan RAN Konservasi Hiu Paus Periode 2026-2029 yang diselenggarakan oleh Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Forum menyepakati empat isu strategis utama RAN Konservasi Hiu Paus 2026–2029, yaitu bycatch, pencemaran laut, tabrakan kapal, dan wisata hiu paus. Sasaran RAN diarahkan pada penguatan riset dan data, penurunan keterdamparan hiu paus, peningkatan release rate, pengurangan risiko tabrakan kapal, serta penguatan tata kelola konservasi hiu paus melalui kolaborasi lintas sektor.

3.6. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5

Sasaran kegiatan 5 LPK Pekanbaru adalah Terkelolanya Keanekaragaman Hayati Perairan yang Terancam Punah dan/atau yang dilindungi dan/atau yang dilestarikan di Wilayah Kerja LPK Pekanbaru, dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.6.1. IK 6. Biota Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPK Pekanbaru (Spesies)

Jenis Biota perairan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya. Target Biota Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja Loka PK Pekanbaru adalah 80 (delapan puluh) spesies. Capaian Indikator Kinerja dengan menjumlahkan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES dan/atau *look alike species* yang difasilitasi pemanfaatannya. Jenis Kumulatif biota perairan yang difasilitasi pemanfaatannya terdiri dari:

- a. Jenis Ikan yang Dilindungi Penuh;
 - b. Jenis Ikan yang Dilindungi Terbatas;
 - c. Jenis Ikan yang Tercantum dalam Apendiks CITES;
 - d. Jenis Ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk Apendiks CITES.
2. Upaya pemanfaatannya melalui satu atau lebih kegiatan berikut:
- a. Penyiapan data dukung untuk penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES;
 - b. Pendataan potensi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Apendiks CITES;
 - c. Penyiapan data dukung dalam penyusunan dan penetapan kuota pengambilan dari alam;

- d. Pendampingan pelaksanaan audit standar kualifikasi pengembangbiakan, potensi produksi hasil pengembangbiakan dan penetapan batas maksimal pemanfaatan kuota ekspor hasil pengembangbiakan.
- e. Fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Apendiks CITES, dan/atau *look alike species* melalui:
 - 1) Untuk jenis dilindungi dan/atau Apendiks CITES berupa:
 - a) verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) oleh LPK Pekanbaru;
 - b) penerbitan dokumen angkut dalam negeri berupa Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI DN), verifikasi lapangan, dan penerbitan oleh LPK Pekanbaru;
 - c) verifikasi lapangan dalam rangka penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN) oleh LPK Pekanbaru.
 - 2) Untuk jenis ikan yang mempunyai kemiripan (*look alike species*) dengan jenis ikan yang dilindungi dan masuk dalam Apendiks CITES berupa penerbitan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa jenis yang akan diangkut bukan merupakan jenis dilindungi dan/atau Apendiks CITES. Proses penerbitan surat rekomendasi dalam negeri dan luar negeri dilakukan oleh LPK Pekanbaru.

Tabel 19. Capaian Indikator Kinerja 6

SK-5		Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPK Pekanbaru					
IK-6		Biota Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPK Pekanbaru (Spesies)					
Triwulan I Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian NKO	Kenaikan terhadap TW I 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	20	61	120	-	80	76,25

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK ini adalah 61 spesies, melebihi target triwulan I yaitu 20 spesies sehingga persentase capaian NKO sebesar 120%.
- Capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2025 karena IK ini baru ada pada tahun 2026 akibat perubahan nomenklatur LPK Pekanbaru.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 20. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 6

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Pendataan Hiu Pari	25,298,000			
2.	Pendataan Napoleon	12,538,000			
3.	Pendataan Kuda Laut	1,090,000			

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Aspek Anggaran : LPK Pekanbaru dapat melaksanakan pelayanan pemanfaatan jenis ikan (SAJI DN dan Rekomendasi DN/LN) dengan metode online, verifikasi lapangan yang dilakukan oleh petugas layanan dengan cara melakukan Video Call dengan pengguna jasa untuk menverifikasi permohonan yang dimohonkan.

Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : tim layanan telah dibekali dengan kompetensi dibidang layanan seperti bimtek pemanfaatan jenis ikan sehingga memiliki kemampuan pemeriksaan terhadap pemanfaatan biota dilindungi.

Analisis Keberhasilan

Penerbitan 70 dokumen SAJI DN, 53 dokumen rekomendasi LN dan 72 dokumen rekomendasi DN sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang dilakukan pada triwulan III adalah tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh integritas.

Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja 6

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung Indikator Kinerja 6 pada periode triwulan II tahun 2026 diantaranya sebagai berikut:

1. Sinergi dengan BKHIT Sumatera Barat untuk Percepatan Layanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan;
2. Supervisi Pendataan Hiu dan Pari Kota Sibolga dan Koordinasi Implementasi Regulasi Pemanfaatan Hiu dan Pari Bersama Instansi terkait dan Pelaku Usaha;
3. Koordinasi Tindak Lanjut Hasil COP20 CITES dan Pengalihan Management Authority Spesies Akuatik;
4. Sosialisasi Layanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES Lingkup Pemangku Kepentingan Bangka Belitung pada 30 April 2026.
5. Pengawasan Bersama Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Sosialisasi Ikan Jenis Asing Invasif di Kota Bengkulu pada 19 Mei 2026.

6. Verifikasi Lapangan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Dalam Negeri;
7. Kegiatan Pelayanan yang menghasilkan Penerbitan dokumen SAJI DN, dokumen rekomendasi LN dan dokumen rekomendasi DN selama Triwulan II tahun 2026.



Gambar 7. Verifikasi Lapangan Penerbitan SAJI-DN Biota Arwana

3.7. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6

Sasaran kegiatan 5 LPK Pekanbaru adalah Biota Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPK Pekanbaru (Spesies) dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.7.1. IK 7. Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai minimum yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik. Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; dan (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Formula Perhitungan:

Nilai kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik, diperoleh melalui rumus adalah sebagai berikut:

$$KPP = \sum [(bobot\ aspek \times \sum A) + \sum (bobot\ aspek \times \sum B) + \sum (bobot\ aspek \times \sum C) + \sum (bobot\ aspek \times \sum D)]$$

Keterangan:

KPP : Kinerja Pelayanan Perizinan

(bobot aspek x $\sum A$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-DN

(bobot aspek x $\sum B$) : Hasil aspek Proses Penerbitan SAJI-NON CITES

(bobot aspek x $\sum C$) : Hasil aspek Survei Kepuasan Masyarakat

(bobot aspek x $\sum D$) : Hasil aspek Inovasi, Realisasi PNPB, dan Verlap SIPJI

Penjelasan komponen perhitungan ditampilkan pada tabel 21.

Tabel 21. Penghitungan komponen nilai pelayanan perizinan

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Skor	Nilai Skor	Skor IKU	Kriteria SKOR			Keterangan
							50	75	100	
Proses Penerbitan SAJI-DN (A)	40%	Dashboard SAJI	10%		0	0	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap	Skor Aplikasi memberikan tampilan visual yang bisa menyuguhkan data secara keseluruhan
		Rekap penerbitan	10%		0		Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap, dilaporkan	Skor Permohonan terhadap Penerbitan
		Dokumen diarsipkan	10%		0		Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap	Skor Jumlah permohonan dan penerbitan yang diarsipkan
		Pendampingan	20%		0		tidak dilakukan pendampingan	Dilakukan pendampingan namun masih ada perbaikan	Dilakukan pendampingan dan tidak ada kesalahan	Skor pendampingan ke pelaku usaha
		Kesesuaian waktu pelayanan	20%		0		< 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu	Skor Kesesuaian proses sesuai baku waktu pelayanan, permohonan - terbit
		Penanganan pengaduan	10%		0		Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam	Skor pengaduan yang direspon
		Jumlah permohonan yang diproses	10%		0		< 50%	> 50%	100%	Skor Penyelesaian Permohonan
		Penggunaan sistem informasi	10%		0		Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya	Skor penggunaan media informasi
Proses Penerbitan SAJI-NON CITES (B)	40%	Dashboard SAJI-NON CITES	10%		0	0	Tidak diupdate	Diupdate, data tidak lengkap	Diupdate, data lengkap	Skor Aplikasi memberikan tampilan visual yang bisa menyuguhkan data secara keseluruhan
		Rekap penerbitan	10%		0		Tidak direkap	Direkap, data tidak lengkap	Direkap, data lengkap, dilaporkan	Skor Permohonan terhadap Penerbitan
		Dokumen diarsipkan	10%		0		Tidak diarsipkan	Diarsipkan, data tidak lengkap	Diarsipkan, data lengkap	Skor Jumlah permohonan dan penerbitan

Aspek	Bobot Aspek	Indikator	Bobot Indikator	Skor	Nilai Skor	Skor IKU	Kriteria SKOR			Keterangan
							50	75	100	
										yang diarsipkan
		Pendampingan	20%		0		tidak dilakukan pendampingan	Dilakukan pendampingan namun masih ada perbaikan	Dilakukan pendampingan dan tidak ada kesalahan	Skor pendampingan ke pelaku usaha
		Kesesuaian waktu pelayanan	20%		0		< 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	> 50% dokumen diselesaikan sesuai baku waktu	Sesuai baku waktu	Skor Kesesuaian proses sesuai baku waktu pelayanan permohonan - terbit
		Penanganan pengaduan	10%		0		Tidak direspon	Direspon > 14 x 24 jam	Direspon, < 14 x 24 jam	Skor pengaduan yang direspon
		Jumlah permohonan yang diproses	10%		0		< 50%	> 50%	100%	Skor Penyelesaian Permohonan
		Penggunaan sistem informasi	10%		0		Tidak ada	Digunakan sebagian	Digunakan seluruhnya	Skor penggunaan media informasi
		Survey Kepuasan Masyarakat (C)	10%	Dilaksanakan	70%			0	0	Tidak dilaksanakan
Nilai SKM	30%				0	<76,6	76,6 - 88,7	> 88,7		Nilai SKM
Inovasi, Realisasi PNB dan Verlap SIPJI (D)	10%	Terdapat inovasi	20%		0	0	Tidak ada Inovasi	ada Inovasi pelayanan belum didaftarkan dan dituangkan dalam SK Inovasi	Inovasi pelayanan didaftarkan dan dituangkan dalam SK Inovasi	Inovasi terhadap Pelayanan bila ada Skor=100
		Realisasi Penerimaan PNB	40%		0		<90%	>90%	100% / >100%	Target terhadap realisasi dan sudah dilakukan sinkronisasi data dengan KSG
		VerifikasiPermohonan Pra SIPJI	20%		0		Terlambat	Sesuai dengan waktu pelayanan	Sesuai dengan waktu pelayanan dan terbit BA	Skor pelaksanaan permohonan Pra SIPJI
		Verifikasi Lapang Permohonan SIPJI	20%		0		Terlambat	Sesuai dengan waktu pelayanan	Sesuai dengan waktu pelayanan dan terbit BA	Skor Pelaksanaan Verlap Permohonan SIPJI (dari 10, 1 tidak sesuai waktu maka nilai 90)
NILAI TOTAL						0				

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja 7

SK-6		Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPK Pekanbaru					
IK-7		Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPK Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan I Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian NKO	Kenaikan terhadap TW II 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	80	-

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan Capaian tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2025 karena IK ini baru ada pada tahun 2026 akibat perubahan nomenklatur LPK Pekanbaru.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 20. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 7

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan	94,670,000			

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Aspek Anggaran : LPK Pekanbaru dapat melaksanakan pelayanan pemanfaatan jenis ikan (SAJI DN dan Rekomendasi DN/LN) dengan metode online, verifikasi lapangan yang dilakukan oleh petugas layanan dengan cara melakukan Video Call dengan pengguna jasa untuk menverifikasi permohonan yang dimohonkan.

Aspek SDM (Sumber Daya Manusia) : tim layanan telah dibekali dengan kompetensi dibidang layanan seperti bimtek pemanfaatan jenis ikan sehingga memiliki kemampuan pemeriksaan terhadap pemanfaatan biota dilindungi.

Analisis Keberhasilan

Penerbitan 70 dokumen SAJI DN, 53 dokumen rekomendasi LN dan 72 dokumen rekomendasi DN sampai dengan Triwulan II tahun 2026.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut yang dilakukan pada triwulan III adalah tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan penuh integritas.

Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja 6

Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung Indikator Kinerja 6 pada periode triwulan II tahun 2026 diantaranya sebagai berikut:

1. Sosialisasi Layanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES Lingkup Pemangku Kepentingan Bangka Belitung pada 30 April 2026.
2. Pengawasan Bersama Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Sosialisasi Ikan Jenis Asing Invasif di Kota Bengkulu pada 19 Mei 2026.
3. Verifikasi Lapangan Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Perdagangan Dalam Negeri;
4. Kegiatan Pelayanan yang menghasilkan Penerbitan dokumen SAJI DN, dokumen rekomendasi LN dan dokumen rekomendasi DN selama Triwulan II tahun 2026.



Gambar 7. Verifikasi Lapangan Penerbitan SAJI-DN Biota Arwana

3.8. Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7

Sasaran Kegiatan 7 LPK Pekanbaru adalah Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru dengan Indikator Kinerja sebagai berikut:

3.8.1. IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPK Pekanbaru (%)

Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP (Audit, Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan) yang terbit dan telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Loka PK Pekanbaru.

Formula Perhitungan:

$$X_{rekomendasi} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

- $X_{rekomendasi}$ = Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPK Pekanbaru
- A = Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti oleh LPK Pekanbaru
- B = Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada LPK Pekanbaru

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.1279/DJPK.1/TU.210/IV/2026 Tanggal 15 April 2026 hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan I Tahun 2026, tidak ada rekomendasi hasil pengawasan di LPK Pekanbaru sehingga capaian Indikator Kinerja ini sebesar 100%.

Tabel 22. Capaian Indikator Kinerja 8

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru					
IK-8		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPK Pekanbaru (%)					
Triwulan 1 Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian NKO	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
100	95	81	100	120	-	81	120

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LPK Pekanbaru triwulan I tahun 2025 sama dengan capaian Triwulan I tahun 2026 yaitu sebanyak 100%.
- Capaian realisasi Indikator Kinerja ini melebihi target pada Perjanjian Kinerja.
- Target capaian pada Indikator Kinerja ini adalah sebesar 81% sedangkan capaian realisasinya sebesar 100% sehingga persentasenya adalah 120%.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Itjen	6.832.000	0	0	15

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 8 merupakan perhitungan yang dilakukan penilaian oleh Esselon I terkait temuan rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti. LPK Pekanbaru mendapatkan pemeriksaan pada bulan Maret sehingga tindaklanjut akan diselesaikan pada Triwulan II.

Analisis Keberhasilan

Pada periode Triwulan II tahun 2026 LPK Pekanbaru memiliki 6 temuan (15 rekomendasi) yang seluruhnya (100%) telah ditindaklanjuti.

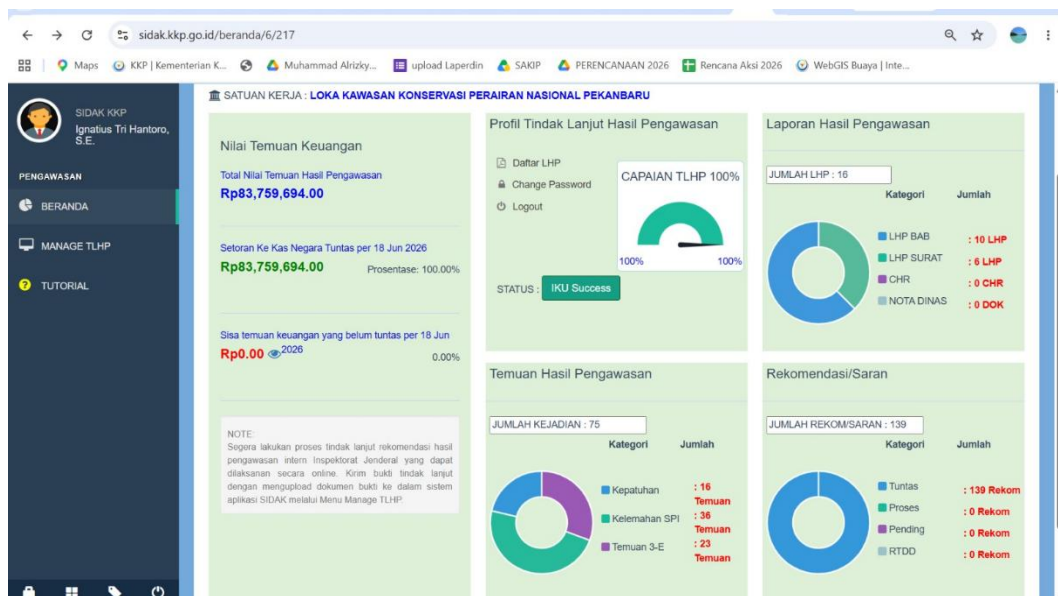
Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi Audit Operasional Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkup Provinsi Riau yang dilaksanakan pada bulan April 2026.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 8

Menyelesaikan seluruh tindak lanjut atas temuan Pengawasan Identifikasi Penyelesaian Personil, Pendanaan, Peralatan, dan Dokumen (P3D). Adapun temuan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengalihan Personil Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
2. Penyesuaian Administrasi Pengelolaan BMN dalam rangka penyelesaian Pengalihan Peralatan Pasca Penataan Organisasi Belum Sepenuhnya Dilaksanakan
3. Pembiayaan TA 2026 belum selaras dengan Transformasi Tugas dan Fungsi
4. Proses Pengalihan Dokumen dalam Masa Transisi Pengelolaan Wilayah Kerja Belum Didukung Kelengkapan Data yang Memadai
5. Transformasi Tugas dan Fungsi pada Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru Belum Didukung Penyesuaian Eselonering yang Memadai
6. Terdapat Hambatan Pelayanan Penerbitan SIPJI sebagai Syarat Penerbitan SAJI pada Satuan Pelayanan Batam.



ID	Judul Temuan	S Rekomendasi	% Tindak Lanjut	Status	Aksi
13540	Pengalihan Personel Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	3	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
13550	Penyesuaian Administrasi Pengelolaan BMN dalam rangka penyelesaian Pengalihan Personel Pasca Penataan Organisasi Belum Sepenuhnya Ditaksanakan	6	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
13551	Pembayaran TA 2026 belum sesuai dengan Transformasi Tugas dan Fungsi	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
13552	Proses Pengalihan Dokumen dalam Masa Transisi Pengelolaan Wilayah Kerja Belum Didukung Kelengkapan Data yang Memadai	2	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
13553	Transformasi Tugas dan Fungsi pada Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru Belum Didukung Penyesuaian Eselonering yang Memadai	1	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan
13554	Terdapat Hambatan Pelayanan Penerbitan SIPJ sebagai Syarat Penerbitan SAJI pada Satuan Pelayanan Batas	1	100.00	TUNTAS	Kelola Temuan

Gambar 8. Tampilan aplikasi SIDAK periode triwulan II tahun 2026

3.8.2. IK 9. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup LPK Pekanbaru (%)

Indikator yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah nilai penyelesaian temuan BPK dibandingkan dengan jumlah nilai temuan BPK lingkup Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru. Hal ini merupakan pernyataan professional kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.. Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Formula Perhitungan:

Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru diperoleh dengan membandingkan jumlah temuan BPK yang ditandatangani dengan status selesai/TUNTAS dengan jumlah keseluruhan temuan BPK.

Keterangan:

$$X_{\text{penyelesaian}} = \frac{A}{B} \times 100\%$$

$X_{\text{penyelesaian}}$ = Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru

A = Jumlah nilai tindak lanjut temuan BPK

B = Jumlah nilai temuan BPK

Capaian pada IK ini merupakan Target Tahunan dimana pengukuran tiap triwulannya tidak dilaporkan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan dokumen pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Penyusunan laporan keuangan LPK Pekanbaru mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Tabel 23. Capaian Indikator Kinerja 12

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru					
IK-9		Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup LPK Pekanbaru (%)					
Triwulan 1 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	100	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi Indikator Kinerja ini belum dapat dilihat karena merupakan target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.
- Capaian realisasi triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2026 karena target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Pelaksanakan Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah)	4.000.000	760.000	19	20

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada Indikator Kinerja ini merupakan penyelesaian LHP BPK dan Audit lainnya. Sehingga keberlangsungan sampai saat ini masih baik dan efisien karena tidak adanya temuan audit.

Analisis Keberhasilan

LHP BPK pada Triwulan I 2026 masih belum ada, sehingga evaluasi lebih kepada menjaga setiap kegiatan agar selalu akuntabel.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak lanjut pada Triwulan II tahun 2026 adalah:

- Perlu tetap menyiapkan dokumen keuangan yang baik dan sesuai serta dukungan WBK WBBM dari Pokja 1-6 secara rutin, pembuatan laporan keuangan rutin, dan BMN untuk mengantisipasi jika ada audit BPK dan Inspektorat kembali.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian

Program dan Kegiatan pada tahun 2026 yang berkaitan dengan Nilai Temuan LHP BPK dan Temuan Audit lainnya:

- Melakukan updating info Laporan Keuangan dan BMN Kantor LPK Pekanbaru sampai dengan Triwulan IV tahun 2026.
- Melakukan koordinasi secara berkala dengan Setditjen PK terkait isu rencana audit pemeriksaan BPK.

3.8.3. IK 10. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPK Pekanbaru (Nilai)

Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju Zona Integritas (ZI) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 adalah dokumen yang berisi langkah-langkah atau tindakan yang harus diambil oleh instansi pemerintah dalam rangka membangun dan mewujudkan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Rencana kerja ini merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, mencegah korupsi, dan meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam organisasi pemerintahan. Proses pembangunan Zona Integritas LPK Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru) telah dimulai pada tahun 2019. Instansi pemerintah harus menyusun berbagai program dan kegiatan untuk:

1. Meningkatkan integritas dan komitmen pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara bersih dan melayani masyarakat dengan baik.
2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, serta proses pelayanan publik lainnya.
3. Pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan memperbaiki sistem pengawasan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

4. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Nilai unit kerja berpredikat WBK juga harus memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain:

- Keterlibatan pimpinan instansi dalam mendorong tercapainya ZI.
- Penyusunan indikator kinerja yang dapat mengukur pencapaian dari setiap kegiatan yang dilakukan.
- Evaluasi dan monitoring terhadap implementasi kegiatan yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan yang diinginkan tercapai.

Adapun standar penilaian antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40.
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit.
3. Memiliki nilai komponen hasil “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 dan sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya” minimal 2,50.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00.

Formula Perhitungan:

Nilai Pelaksanaan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas LPK Pekanbaru.

$$\text{Nilai WBK} = \text{Jumlah Nilai Setiap Area Pengungkit (60\%)} \\ + \text{Jumlah Nilai Area Hasil (40\%)}$$

Catatan:

Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya

Tabel 24. Capaian Indikator Kinerja 10

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru					
IK-10		Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPK Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan I Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW 1	Realisasi TW 1	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	75	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 10 belum dapat dilihat karena merupakan target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.
- Capaian realisasi triwulan I tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2026 karena target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran IK 10 triwulan I tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 10

Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	6.993.000	0	0	25

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Anggaran dimanfaatkan untuk internalisasi dan sosialisasi WBK di LPK Pekanbaru, bentuknya dapat berupa sosialisasi verbal dan sosialisasi melalui media sosial.

Analisis Keberhasilan

Inspektorat Jenderal KKP belum melaksanakan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas (ZI) terhadap LPK Pekanbaru. Capaian nilai hasil Pemantauan Pembangunan Zona Integritas tahun 2025 sebesar 91,04 terdiri dari nilai Komponen Pengungkit sebesar 52,90 dan nilai Komponen Hasil sebesar 38,14. Capaian tersebut menunjukkan bahwa LPK Pekanbaru sudah memenuhi ambang batas minimal nilai yakni sebesar 85,00 dengan minimal nilai pengungkit 48,00 untuk Menuju WBBM.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 10 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan II 2025 ini adalah:

- Melakukan persiapan pemantauan Pembangunan Zona Integritas yang akan dilakukan oleh Inspektorat V KKP
- Melakukan identifikasi pemenuhan dokumen Zona Integritas hingga bulan Juni 2025.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 13

Pembangunan Zona Integritas tahun 2026 dimulai dengan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI tahun 2025 dan Rencana Kerja Pembangunan ZI tahun 2026.

3.8.4. IK 11. Nilai PM SAKIP lingkup LPK Pekanbaru (%)

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PM SAKIP Loka Pengelolaan Kelautan (LPK) Pekanbaru merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di LPK Pekanbaru.

Nilai PM SAKIP diperoleh dari Hasil Penilaian Mandiri yang dihitung berdasarkan PerMen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

1. Perencanaan kinerja (30%)
2. Pengukuran kinerja (30%)
3. Pelaporan kinerja (15%), dan
4. Evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP lingkup LPK Pekanbaru adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PK.

1. Kategori nilai PM SAKIP yaitu:

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Predikat	Nilai	Interpretasi
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 26. Capaian Indikator Kinerja 11

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru					
IK-11		Nilai PM SAKIP Lingkup LPK Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan 1 Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	72	

Berdasarkan tabel capaian di atas dapat disimpulkan:

- Bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum direalisasikan pada Triwulan I
- Capaian realisasi Triwulan I 2026 belum dapat dibandingkan dengan Triwulan I 2025t karena baru akan dilaporkan pada akhir tahun.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 27. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 11

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Koordinasi Pengelolaan Manajerial	9.144.000	0	0	25
2.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi untuk Satker Vertikal	2.208.000	0	0	25
3.	Bimtek Pelaporan	7.952.000	0	0	25
4.	Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	12.080.000	0	0	25
5.	Penyusunan Manual IKU dan Cascading	10.304.000	4.813.215	46,71	50
6.	Verifikasi Kinerja dan Rekonsiliasi Kinerja	6.624.000	0	0	25
7.	Verifikasi Pelaporan Kinerja	8.832.000	2.840.097	32,16	50

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Indikator Kinerja 11 merupakan Nilai PM SAKIP yang didukung oleh kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Layanan perencanaan program serta layanan monitoring, evaluasi dan pelaporan dapat dilakukan oleh tim yang sama sehingga efisiensi sumber daya dan anggaran dapat tercapai.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 11 yang telah dilakukan adalah Penyusunan Dokumen perencanaan TA 2026 dan monitoring kinerja organisasi periode Triwulan I.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 11 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan II 2026 adalah:

- Melakukan revisi anggaran sesuai dengan persetujuan penggunaan anggaran PNB
- Perlu memperhatikan pembuatan dokumen SAKIP tepat waktu dan berkualitas agar penyerapan anggaran dan fisik maksimal.
- Secara tepat waktu melakukan input laporan evaluasi melalui aplikasi online

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 11

LPK Pekanbaru mendapatkan Nilai Capaian Kinerja Organisasi predikat Istimewa (117,50) periode Triwulan I tahun 2026.

3.7.5. IK 12. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Tabel 28. Tabulasi Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

No	Indikator	Bobot Penilaian (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi Halaman III DIPA	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Capaian Output	25
Total Nilai		100

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Tabel 29. Capaian Indikator Kinerja 12

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru					
IK-11		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan I Tahun 2025		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	89,5	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Bahwa Indikator Kinerja ini merupakan target semesteran sehingga belum direalisasikan pada Triwulan I
- berdasarkan aplikasi <https://myintress.kemenkeu.go.id/> nilai IKPA Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026 adalah sama yaitu 100.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 30. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 12

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Pembayaran gaji dan tunjangan	7.112.645.000	2.691.402.571	37,84	40
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.056.837.000	456.683.150	22,20	25

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 12 dilaksanakan secara rutin setiap bulan untuk mendukung operasional perkantoran.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 12 yang telah dilakukan adalah:

- Indikator capaian output mendapat nilai maksimal (100) karena melaporkan realisasi capaian output secara tepat waktu melalui aplikasi SAKTI

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 12 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan II 2026 adalah:

- Melaporkan realisasi capaian output secara tepat waktu.
- Melakukan realisasi keuangan sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang telah ditetapkan pada setiap triwulannya.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 12

Program dan Kegiatan pada Triwulan I tahun 2026 yang berkaitan dengan Nilai IKPA:

- Memantau aplikasi myintress (<https://myintress.kemenkeu.go.id/>)
- Melakukan pemeriksaan dan dokumen keuangan (Kontrak, TUP, SPM) dan perencanaan anggaran (Kertas Kerja RKAKL) baik sebelum pengajuan revisi atau permohonan pencairan dana.
- Memastikan ketepatan waktu jadwal pengajuan dan pencairan.
- Memastikan ketepatan input dan ketepatan waktu pelaporan capaian output setiap bulannya pada aplikasi SAKTI.

3.8.6. IK 13. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh

Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu (<https://monev.kemenkeu.go.id/>). Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator. Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Formula Menghitung:

NKPA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
Efisiensi (25)	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

a. Efektivitas

1) Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

b. Efisiensi

1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK} \text{ dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks_{SBK_i} - Indeks_{RA_{SBK_i}}}{Indeks_{SBK_i}} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

E_{SBK} : Efisiensi SBK tingkat Satker
 Indeks SBK_i : Indeks SBK RO i sesuai dengan PMK SBK
 Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK
 N : Jumlah RO SBK

Formula Perhitungan NKPA Satker adalah sebagai berikut:

$$NKPA \text{ Satker} = (CRO \times W_{CRO}) + (P_{Penggunaan_{SBK}} \times W_{Penggunaan_{SBK}}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$$

Keterangan:

NKPA Satker : Nilai Kinerja Satker
 CRO : Capaian RO
 $P_{Penggunaan_{SBK}}$: Penggunaan SBK
 $NE_{Alokasi}$: Nilai Efisiensi Alokasi
 W_{CRO} : Bobot Capaian RO

Tabel 31. Capaian Indikator Kinerja 13

SK-7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-13		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPK Pekanbaru					
Triwulan I Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2026	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	72,5	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK belum dapat dilihat karena IK dengan target Tahunan yang akan dilaporkan di akhir tahun.
- Capaian realisasi 2025 belum bisa dibandingkan dengan tahun 2026 karena IK Tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 32. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 13

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	2.208.000	0	0	25

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Capaian Realisasi Output merupakan indikator paling berpengaruh dalam penentuan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran oleh karena itu petugas perlu

melakukan monitoring Capaian Output melalui aplikasi SAKTI pada setiap kegiatan.

Analisis Keberhasilan

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 13 yang telah dilakukan adalah pengamatan pada Aplikasi Monev Kemenkeu, NKPA LPK Pekanbaru Triwulan I tahun 2026 masih nol (0) atau belum ada data.

MONEV | KEMENKEU

<

Gambar 8. Tampilan NKPA pada aplikasi monev.kemenkeu

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 13 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah melakukan peningkatan performa penyerapan dan pembaharuan/revisi perencanaan sesuai dengan struktur anggaran pasca efisiensi.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 13

Kegiatan pada tahun 2026 yang berkaitan dengan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:

- Aktif memantau aplikasi Monev Kemenkeu.
- Input Realisasi Capaian Output secara tepat waktu dan tepat jumlah.

3.8.7. IK 14. Laporan SPIP yang disusun lingkup LPK Pekanbaru (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Menteri Kelautan dan

Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2025 s.d. Triwulan III Tahun 2026. Secara sederhana SPIP dapat didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ada pun perhitungan ini dilihat dari ketercapaian UPT dalam menyelesaikan laporan SPIP yang dilaksanakan setiap Triwulan.

Tabel 33. Capaian Indikator Kinerja 14

SK-7		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup LKKPN Pekanbaru					
IK-14		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup LPK Pekanbaru (Dokumen)					
Triwulan I Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
1	1	1	1	100	-	4	25

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IKU 14 adalah 1 dokumen sesuai dengan target Triwulan I 2026 ini yaitu 1 dokumen sehingga persentase capaiannya sebesar 100%.
- Capaian realisasi triwulan I tahun 2026 sama dengan capaian triwulan I tahun 2025.

Dalam Laporan SPIP Triwulan I s.d IV sesuai dengan format Permen KP No.10/PERMEN-KP/Tahun 2016 dilakukan pengendalian melalui : (1) Pengendalian Rutin, (2) Pengendalian Berkala, (3) Monitoring Manajemen Risiko. Adapun, dokumen final SPIP LKKPN Pekanbaru Triwulan I sebagai data dukung Indikator Kinerja telah berisikan hasil pemantauan dari 3 (tiga) unsur pengendalian di atas.

Laporan SPIP periode triwulan I Tahun 2026 telah disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melalui surat Kepala LPK Pekanbaru nomor B.913/LPKeI/TU.140/IV/2025 tanggal 9 April 2026.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 34. Realisasi Anggaran Kegiatan Yang Mendukung Capaian IK 14

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Layanan Penyelenggaraan PIPK	6,832,000	0	0	25
2.	Layanan Penyusunan Penyusunan SPIP	2,840,000	0	0	25

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Pelaporan penyelenggaraan PIPK dan pelaporan SPIP dapat dilakukan secara online sehingga efisiensi keuangan.

Analisis Keberhasilan

Penyampaian laporan SPIP tepat waktu setiap triwulan

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 14 yang perlu ditindaklanjuti pada triwulan selanjutnya adalah:

- Mempertahankan penyelenggaraan PIPK secara optimal.
- Inventarisasi Barang Milik Negara yang dalam kondisi rusak berat
- Menyelaraskan dokumen SPIP dengan Laporan LKj agar sejalan dan data yang disajikan lebih akurat

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 14

Pengendalian dilakukan melalui penyusunan dan implementasi SOP layanan, pembentukan tim kerja, serta penguatan koordinasi internal guna mendukung pelaksanaan layanan perizinan, termasuk layanan perizinan jenis ikan dan produk konservasi ekosistem.

3.8.8. IK 15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup LPK Pekanbaru (Indeks)

Capaian pada IK 15 merupakan Target Semester pada Triwulan II dan Triwulan IV. IK ini merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna kepentingan pengembangan profesionalitas profesi ASN.

Formula Perhitungan:

Nilai diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi (a) Kualifikasi dengan bobot 25%, (b) Kompetensi dengan bobot 40%, (c) Kinerja dengan bobot 30%, (d) Disiplin dengan bobot 5%. Dimensi pengukuran IP ASN meliputi:

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/SM (Sarjana Muda);
- Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua);
- SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut.

Nilai	Nama Kualifikasi	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

- Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut:
 - ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal lebih tinggi/di atas persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima);
 - ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
 - ASN yang memperoleh ijazah jenjang Pendidikan formal di bawah persyaratan kualifikasi Pendidikan pada jabatan yang diduduki, akan diberikan bobot nilai 10 (sepuluh).

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

Adapun Standar profesionalitas ASN meliputi : (1). Kualifikasi; (2). Kompetensi; (3). Kinerja dan (4) Disiplin dengan penjelasan sebagai berikut :

- Kualifikasi.** Dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan atau/keahlian khusus (*body of expert knowledge and skills atau mastery of theoretical knowledge*), sehingga seseorang mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai bidang profesi atau tugas jabatannya.
- Kompetensi.** Dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan (*continuiting competence*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi.
- Kinerja.** Dimensi yang menggambarkan pencapaian sasaran kerja pegawai yang didasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- Disiplin.** Dimensi yang menggambarkan kesanggupan seorang pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan apabila tidak ditaati atau dilanggar, dijatuhi hukuman disiplin langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas jabatan.

Berdasarkan penilaian Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
- Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90

3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Sumber data pengukuran IP ASN dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tervalidasi, meliputi:

- Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN;
- Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari ekinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari IASN BKN sesuai pemukhtahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MYASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; dan
- Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:

- PNS; dan
- PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:

- Calon PNS (CPNS);
- Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
- Dipekerjakan (DPK); dan
- Tugas Belajar Dibiayai

Pengolahan atas hasil penilaian IK akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <https://ipasn.sdmao.id/ip-asn/2026/unker/240/pegawai>

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja 10

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru					
IK-15		Indeks Profesionalitas ASN LPK Pekanbaru					
Triwulan 1 Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2024	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	81	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 15 pada Triwulan I belum dapat dilihat karena IKU Semesteran yang akan dilaporkan di Triwulan II.
- Indikator Kinerja IP ASN ini merupakan target semesteran sehingga belum dapat dipantau pada Triwulan I.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tabel 36. Realisasi Anggaran Kegiatan Mendukung Capaian IK 10

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Fisik (%)
1.	Pelaksanaan Ketatalaksanaan	42.544.000	23.289.074	54,74	60
2.	Layanan Organisasi dan Tata Laksana	9.632.000	0	0	25

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 15 memiliki:

- Aspek Anggaran : progres kegiatan telah melebihi 25%
- Aspek SDM : Mengikuti peningkatan kapasitas SDM baik melalui daring maupun luring.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

Evaluasi Rincian Kegiatan pada IK 15 yang telah dilakukan adalah:

- 100% pegawai LPK Pekanbaru telah mengisi data dukung sasaran kinerja pegawai pada aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara.

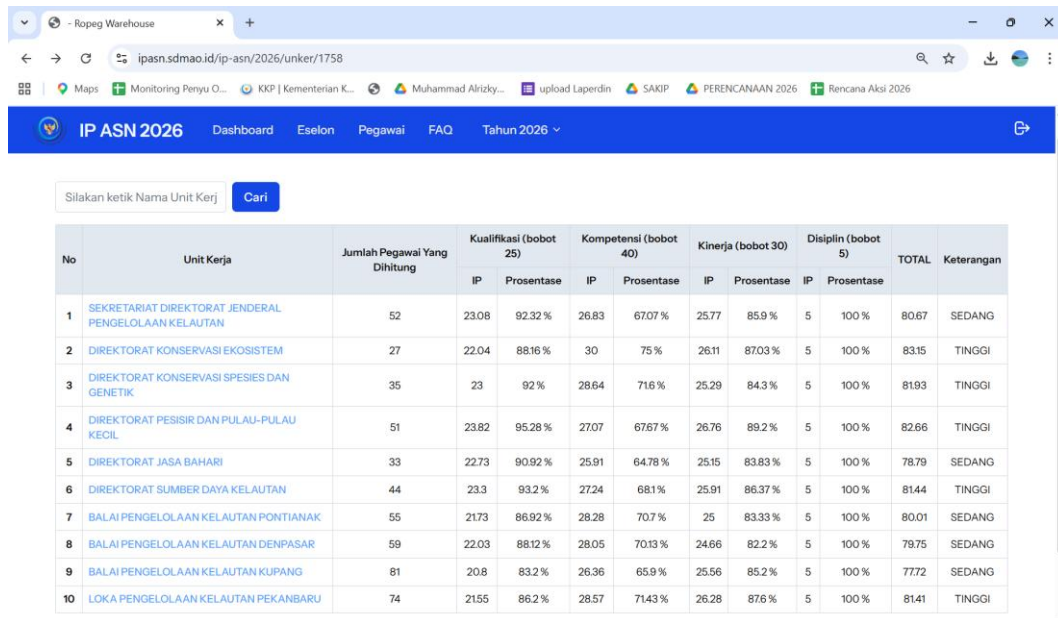
Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 15 yang perlu ditindaklanjuti pada Triwulan II 2025 adalah:

- Melakukan monitoring SKP dengan menggunakan aplikasi e-Kinerja BKN.
- Mengawal dan melakukan peningkatan nilai IP ASN hingga akhir tahun 2026 agar target tetap tercapai.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 10

Nilai Indikator Kinerja IP ASN periode triwulan I tahun 2026 LPK Pekanbaru sebesar 81,41 berdasarkan <https://ipasn.sdmao.id/ip-asn/2026/unker/1758> sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut.



No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	52	23.08	92.32 %	26.83	67.07 %	25.77	85.9 %	5	100 %	80.67	SEDANG
2	DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM	27	22.04	88.16 %	30	75 %	26.11	87.03 %	5	100 %	83.15	TINGGI
3	DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK	35	23	92 %	28.64	71.6 %	25.29	84.3 %	5	100 %	81.93	TINGGI
4	DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	51	23.82	95.28 %	27.07	67.67 %	26.76	89.2 %	5	100 %	82.66	TINGGI
5	DIREKTORAT JASA BAHARI	33	22.73	90.92 %	25.91	64.78 %	25.15	83.83 %	5	100 %	78.79	SEDANG
6	DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN	44	23.3	93.2 %	27.24	68.1 %	25.91	86.37 %	5	100 %	81.44	TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN PONTIANAK	55	21.73	86.92 %	28.28	70.7 %	25	83.33 %	5	100 %	80.01	SEDANG
8	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN DENPASAR	59	22.03	88.12 %	28.05	70.13 %	24.66	82.2 %	5	100 %	79.75	SEDANG
9	BALAI PENGELOLAAN KELAUTAN KUPANG	81	20.8	83.2 %	26.36	65.9 %	25.56	85.2 %	5	100 %	77.72	SEDANG
10	LOKA PENGELOLAAN KELAUTAN PEKANBARU	74	21.55	86.2 %	28.57	71.43 %	26.28	87.6 %	5	100 %	81.41	TINGGI

Gambar 9. Tampilan nilai IP ASN Triwulan I tahun 2026

3.7.9. IK 16. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup LPK Pekanbaru (Nilai)

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal.

Nilai Pengawasan Internal Kearsipan dinilai dengan menggunakan Formulir Audit Sistem Kearsipan Internal selama periode Tahun 2025. Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

1. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip; dan
2. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana dan sarana.

Formula Perhitungan:

Nilai pengawasan kearsipan internal LPK Pekanbaru merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek Sumber Daya Kearsipan, yang terdiri dari komponen-komponen atau subaspek:

- Sumber Daya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing subaspek 50% untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

Adapun kategori penilaian hasil pengawasan penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Nilai diatas 90 s.d. 100 dengan kategori AA (sangat memuaskan)
2. Nilai diatas 80 s.d. 90 dengan kategori A (memuaskan)
3. Nilai diatas 70 s.d 80 dengan kategori BB (sangat baik)
5. Nilai diatas 60 s.d 70 dengan kategori B (baik)
6. Nilai diatas 50 s.d. 60 dengan kategori CC (cukup)
7. Nilai diatas 30 s.d. 50 dengan kategori C (kurang) dan
8. Nilai di atas 0 s.d 30 dengan kategori D (sangat kurang)

Tabel 37. Capaian Indikator Kinerja 16

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru					
IK-16		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup LPK Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan 1 Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	81	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 16 belum dapat dilihat karena merupakan target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

- Capaian realisasi triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 karena target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.

Analisis Keberhasilan

Dalam rangka Pemusnahan arsip yang akan dilakukan mencakup dokumen-dokumen keuangan berasal dari kurun waktu 2009 hingga 2011, LPK Pekanbaru telah memilah-milah berkas yang akan di musnakan. Proses ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) di lingkup KKP.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Melakukan pemilahan arsip yang dapat diusulkan untuk pemusnahan sesuai ketentuan.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 14

Melaksanakan identifikasi dan pemilahan arsip keuangan tahun 2009–2011 yang akan diusulkan untuk pemusnahan sesuai ketentuan kearsipan.

3.8.10. IK 17. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPK Pekanbaru (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Formula Perhitungan:

Persentase RUP PBJ

$$= \frac{(\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP})}{(\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa})} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 38. Capaian Indikator Kinerja 17

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru					
IK-17		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LPK Pekanbaru (%)					
Triwulan I Tahun 2025		Tahun 2026					
Realisasi	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW 1 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	77	100	120	-	77	120

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 17 adalah sebesar 100%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 76% sehingga persentase capaian sebesar 120%.
- Capaian realisasi triwulan I tahun 2025 sama dengan capaian triwulan I tahun 2026.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup LPK Pekanbaru sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Kegiatan pada IK 15 merupakan perhitungan evaluasi triwulan, namun dalam perhitungan efisiensi Sumber Daya tidak terlihat dikarenakan penilaian bersumber dari assesment eselon I. Sementara dari tingkat efisiensi anggaran dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan anggaran khusus namun tetap dapat memberikan capaian realisasi keberhasilan Indikator Kinerja maksimal.

Analisis Keberhasilan/Kegagalan IK

melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100%.

Keberhasilan Indikator ini LPK Pekanbaru memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan 100%.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Tindak Lanjut Rincian Kegiatan pada IK 17 yang perlu ditindaklanjuti pada adalah mempertahankan performa 100% sampai dengan akhir tahun 2026.

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 17

Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP adalah:

- Melakukan input data kegiatan Institusi LPK Pekanbaru pada laman sirup.lkpp.go.id.
- Melakukan pemutakhiran rutin data rencana umum pengadaan lingkup LPK Pekanbaru

3.8.11. IK 16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik LPK Pekanbaru (Nilai)

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari UU. No. 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Adapun penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 Tahun 2023.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu:

- a. Mengumumkan informasi publik
- b. Menyediakan informasi publik
- c. Sarana dan Prasarana
- d. Kelembagaan

e. Digitalisasi

Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) terbagi dalam 5 komponen indikator (mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi). SAQ disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat.

Formula Perhitungan:

1. Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari penilaian SAQ yang diakses melalui ppid.kkp.go.id/pelikan.

Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa:

PREDIKAT	INTERVAL SKOR
Informatif	90 – 100
Menuju Informatif	80 – 89,9
Cukup Informatif	60 – 79,9
Kurang Informatif	40 – 59,9
Tidak Informatif	< 39,9

Tabel 39. Capaian Indikator Kinerja 18

SK-7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup LPK Pekanbaru					
IK-18		Nilai Keterbukaan Informasi Publik LPK Pekanbaru (Nilai)					
Triwulan 1 Tahun 2024		Tahun 2025					
Realisasi	Target	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan terhadap TW I 2025	Target PK	% Realisasi terhadap PK
-	-	-	-	-	-	91	-

Berdasarkan tabel capaian diatas dapat disimpulkan:

- Capaian realisasi IK 18 belum dapat dilihat karena merupakan target tahunan yang akan dilaporkan pada akhir tahun.
- Capaian realisasi triwulan I tahun 2026 belum dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2025 karena ini merupakan target tahunan.

Realisasi Anggaran dan Fisik Indikator Kinerja

Tidak ada kegiatan khusus pendukung capaian Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik LPK Pekanbaru, sehingga tidak dapat ditunjukkan penyerapan anggarannya.

Efisiensi Sumber Daya dan Anggaran pada IK

Penyampaian Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi diKecualikan kepada eselon I untuk penyusunan Keputusan Dirjen tentang DIP DIK DJPK 2026.

Analisis Keberhasilan

- Melakukan pemutakhiran rutin data untuk informasi PPID dalam website dan kegiatan kehumasan
- Mendapat predikat **Informatif** dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan KKP tahun 2022 – 2025.

Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Triwulan Selanjutnya

Mempertahankan keterbukan informasi publik LPK Pekanbaru

Analisis Program dan Kegiatan Pendukung Keberhasilan Capaian IK 18

Dalam mendukung Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik, LPK Pekanbaru melakukan pemutakhiran rutin data untuk informasi PPID dalam website dan kegiatan kehumasan

3.9. Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Loka Pengelolaan Kelautan Pekanbaru pada tahun 2026 adalah sebesar Rp13.631.116.000 namun mengalami pemotongan hingga menjadi Rp11.3410.917.000 yang terbagi atas dua program utama yaitu program kualitas lingkungan hidup dengan pagu anggaran sebesar Rp2.008.594.000 dan program Dukungan Manajemen sebesar Rp9.333.323.000. Realisasi anggaran Triwulan I tahun 2026 berdasarkan aplikasi OM-SPAN sebesar Rp. 3.448.990.191 (30,41%).

Tabel 40. Realisasi Anggaran Triwulan I tahun 2026

Uraian	Program Kualitas Lingkungan Hidup	Program Dukungan Manajemen	Total
Pagu (Rp)	2.008.594.000	9.333.323.000	11.341.917.000
Realisasi (Rp)	253.534.516	3.195.455.675	3.448.990.191
% Realisasi	12,62%	34,24%	30,41%

Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut kepada Direktur Jenderal Anggaran dengan nomor B.1984/DJPK/RC.420/XII/2025 tanggal 18

Desember 2025 hal Usulan Revisi Anggaran, LPK Pekanbaru melakukan tindak lanjut berupa identifikasi anggaran yang terdampak pemotongan anggaran. Hal tersebut menyebabkan sebagian anggaran LPK Pekanbaru mengalami pemotongan anggaran.

Perbandingan NKO

Perbandingan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) periode Triwulan 1 tahun 2025 dengan unit kerja sejenis yaitu dengan BKKPN Kupang dikarenakan kesamaan tugas dan fungsi serta indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel 41:

Tabel 41. Perbandingan Capaian NKO dengan Unit Kerja Sejenis

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		LPK Pekanbaru	BKKPN Kupang		
1	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
2	Kemitraan Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Kesepakatan)	-	-	-	-
3	Nilai minimum pelayanan perizinan pemanfaatan kawasan konservasi di Wilayah Kerja Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
4	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya perlindungan di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis)	-	-	-	-
5	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan upaya pelestarian di wilayah kerja di LPK Pekanbaru (Jenis)	-	-	-	-
6	Biota Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Spesies)	120	120	-	Sama
7	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja di LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPK Pekanbaru (%)	120	120	-	Sama

No	Indikator Kinerja	NKO (%)		Selisih	Keterangan
		LPK Pekanbaru	BKKPN Kupang		
9	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPK Pekanbaru (%)	-	-	-	-
10	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
11	Nilai PM SAKIP LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
12	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
13	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
14	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPK Pekanbaru (Dokumen)	100	100	-	Sama
15	Indeks Profesionalitas ASN LPK Pekanbaru (Indeks)	-	-	-	-
16	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
17	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPK Pekanbaru (%)	120	120	-	Sama
18	Nilai Keterbukaan Informasi Publik LPK Pekanbaru (Nilai)	-	-	-	-
Nilai Kinerja Organisasi		117,5	117,5	-	sama

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan NKO LPK Pekanbaru sama dengan BKKPN Kupang.

BAB IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja LPK Pekanbaru periode Triwulan I Tahun 2026 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Indikator Kinerja LPK Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian dan Perikanan, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengukuran capaian kinerja LPK Pekanbaru dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak/aplikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja LPK Pekanbaru tahun 2026 terdiri atas 18 Indikator Kinerja dengan empat Indikator diantaranya tercapai pada Triwulan I. Pelaksanaan program kegiatan periode Triwulan I Tahun 2026 telah berjalan dengan baik dan seluruh Indikator Kinerja tercapai sesuai target dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 117,5 (Istimewa).

4.2. Tindak Lanjut

Berdasarkan rekomendasi LKj Triwulan IV tahun 2024 terdapat beberapa tindaklanjut sebagai perbaikan kinerja ke depan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Mempertahankan performa penyerapan anggaran secara optimal sesuai dengan postur anggaran dan kebutuhan pada Organisasi dan Tata Kerja terbaru .	Persentase realisasi anggaran triwulan I sebesar 30,41% mencerminkan upaya penyerapan anggaran yang optimal.
2.	Menjaga konsistensi capaian indikator kinerja utama dengan memperkuat data dukung sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja terbaru	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I tahun 2026 sebesar 117,50 dengan kategori Istimewa merupakan perwujudan capaian Indikator Kinerja yang optimal

4.3. Rekomendasi

Hal yang dapat dilaksanakan guna menjawab tantangan pada laporan kinerja periode selanjutnya, yaitu:

1. Melakukan peningkatan performa penyerapan anggaran dan pembaharuan/revisi perencanaan sesuai dengan struktur anggaran pasca pemotongan anggaran kedua.
2. Memantau pemenuhan kinerja Triwulan II pasca pemotongan anggaran kedua yang terjadi pada bulan April.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

SURAT PENYAMPAIAN SPIP TRIWULAN IV TAHUN 2025 DAN TRIWULAN I TAHUN 2026



LAMPIRAN 2.

PERJANJIAN KINERJA

LAMPIRAN 3.

DATA DUKUNG INDIKATOR KINERJA BIOTA PERAIRAN YANG DIMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN